

Literasi Keuangan Syariah: Membangun Bisnis tanpa Riba bagi Usaha Mikro

Riduwan^{1*}, Rofiul Wahyudi¹, Amrullah¹, Beni Suhendra Winarso¹

¹Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

*riduwan@pbs.ac.id

ABSTRAK

Pelaku usaha mikro, pada umumnya memiliki hambatan dalam mengelola keuangan, sehingga banyak usahanya kurang berkembang bahkan terjerat rentenir atau pinjaman online ilegal yang berbunga besar, yang dalam perspektif hukum Islam termasuk riba yang diharamkan. Oleh karena itu, dibutuhkan literasi yang intensif supaya kesadaran pengelolaan keuangan semakin baik dan sesuai syariah. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pelatihan kelas dan diskusi kelompok serta konsultasi berkelanjutan. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMu), Majelis Ekonomi PCM Berbah, Universitas Ahmad Dahlan dengan Bank BPD DIY Syariah. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pengusaha mikro yang menjadi mitra binaan Majelis Ekonomi dan LazisMu Berbah, sebanyak 60 orang. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, dari semula rata-rata 30,4% menjadi rata-rata 68,7%. Selain itu penggunaan produk dan jasa keuangan syariah atau inklusi juga meningkat dari 25,7% menjadi 48,3%. Pada umumnya peserta memahami jika pinjaman ribawi dapat membahayakan keberlangsungan usaha. Oleh karena sebab itu, pengabdian merekomendasikan pentingnya terus melakukan literasi bagi masyarakat tentang keuangan syariah dengan melibatkan semua stakeholder

Kata Kunci: Usaha Mikro, Literasi, Keuangan Syariah

ABSTRACT

Micro entrepreneurs generally face obstacles in managing their finances, causing many of their businesses to stagnate or even fall into the traps of loan sharks or illegal high interest online loans, which, from the perspective of Islamic law, are considered riba (usury) and are prohibited. Therefore, intensive financial literacy is necessary to raise awareness and promote more effective sharia compliant financial management. This community service activity is carried out through classroom training, group discussions, and ongoing consultation. The program is a result of a collaboration between the Department of Charity Management of Muhammadiyah (LazisMu), the Economic Council of PCM Berbah, Universitas Ahmad Dahlan, and BPD DIY Syariah Bank. The target group consisted of 60 micro entrepreneurs who are development partners of the Economic Council and LazisMu Berbah. The results of the program showed a significant increase in public understanding and awareness of sharia compliant finance, with the average level rising from 30,4% to 68,7%. Furthermore, the use of sharia financial products and services (financial inclusion) also increased, from 25.7% to 48.3%. Most participants understood that riba based loans could endanger the sustainability of their businesses. Therefore, this community service activity recommends the importance of continuously promoting sharia financial literacy to the public by involving all stakeholders.

Keywords: Micro Enterprise, Literacy, Islamic Finance

1. Pendahuluan

Literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan serta kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro. Di era modern ini, perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), semakin pesat, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Meskipun keuangan syariah menawarkan berbagai solusi permodalan yang lebih adil dan tanpa riba, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan manfaatnya masih tergolong rendah (Geremewe, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan finansial dan keberlanjutan usaha mikro. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha dapat mengelola keuangan mereka secara lebih optimal dan memanfaatkan LKMS sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha (Al-Shami et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan literasi keuangan mikro syariah, seperti edukasi berbasis komunitas, program pelatihan keuangan, dan pendampingan bisnis. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, diharapkan inklusi keuangan syariah juga semakin berkembang, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengelola usaha yang bebas riba sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap keuangan syariah. Penelitian Ilfita & Canggih (2021) menunjukkan jika tingkat literasi keuangan mempengaruhi kesadarannya dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Literasi sendiri bermakna adanya pemahaman dan menumbuhkan kesadaran individu dalam pengambilan keputusan keuangan. Penelitian Riduwan & Ma'ruf (2021) menyimpulkan jika usaha mikro membutuhkan adanya lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memberikan literasi keuangan syariah dan mampu melayani kebutuhan keuangan. Manajemen usaha mikro, seringkali terjebak dengan pinjaman berbunga tinggi baik yang *modern* seperti pinjaman online terutama yang ilegal maupun rentenir tradisional (Riduwan, Pakarti, et al., 2024). Pelaku usaha mikro membutuhkan adanya lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan pelayanan secara cepat dan mudah serta bebas riba (Usman & Tasmin, 2016). Selain untuk memenuhi kebutuhan permodalan, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan pendampingan usaha seperti pemasaran, pembukuan, dan pengurusan sertifikat halal (Riduwan, Adi, et al., 2024). Pengabdian masyarakat ini menjadi sangat relevan, karena kondisi masyarakat yang membutuhkan literasi dan sekaligus mengharapkan adanya layanan keuangan mikro syariah.

Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro melalui berbagai inisiatif yang mendukung ekosistem wirausaha berbasis keadilan dan inklusivitas. Organisasi ini berkontribusi dalam beberapa aspek utama, seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) serta Lembaga Pengembang UMKM (LP-UMKM) yang berupaya membangun ekosistem wirausaha yang berkeadilan, memastikan akses yang setara terhadap peluang usaha, modal, pendidikan, dan pasar. Muhammadiyah menawarkan skema pembiayaan inklusif berbasis syariah bagi pelaku usaha mikro, sehingga mereka dapat memperoleh modal tanpa terjebak dalam sistem pinjaman berbunga yang memberatkan. Melalui berbagai program pelatihan dan seminar, Muhammadiyah membantu pengusaha kecil meningkatkan keterampilan bisnis mereka, termasuk dalam aspek manajemen keuangan dan pemasaran. Muhammadiyah mendukung pelaku usaha mikro dalam memperluas akses ke pasar yang lebih luas melalui program pameran produk, kemitraan dengan perusahaan besar, serta pemanfaatan teknologi digital. Muhammadiyah juga berperan dalam menumbuhkan wirausaha muda dengan memberikan dukungan sistem yang

mencakup akses modal, edukasi bisnis, serta dorongan untuk membeli produk dari UMKM.

Kelompok sasaran dalam kegiatan PKM ini terdiri atas 60 pelaku usaha mikro binaan LazisMu Berbah dan Majelis Ekonomi PCM Berbah, yang bergerak di berbagai sektor seperti kuliner, industri kecil, jasa penjahit, peternakan, pertanian, dan perdagangan. Sebagian besar mitra ini telah menerima perguliran dana sosial berupa zakat atau infak sebagai modal usaha, namun masih menghadapi tantangan mendasar berupa keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah yang inklusif. Selain itu evaluasi awal juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro ini belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan kesadaran literasi keuangan syariah yang baik. Akibatnya mereka menjadi rentan terjebak pada pinjaman ribawi seperti rentenir, pinjaman online atau pinjaman berbunga tinggi lainnya, serta usahanya sulit untuk bertumbuh.

Kebutuhan akan peningkatan literasi keuangan syariah pada kelompok ini sangat mendesak, mengingat rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hal tersebut berpotensi memicu ketergantungan pada sistem ribawi dan terpapar resiko pinjaman berbunga tinggi serta menghambat optimalisasi pemanfaatan dana syariah. Program pengabdian berbasis pendampingan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut, yakni bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran literasi keuangan syariah, serta meningkatkan inklusi keuangan syariah. Melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha mikro dapat membangun kemandirian finansial sekaligus berkontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat komunitas.

2. Masalah

Pelaku usaha mikro jumlahnya sangat besar tetapi pada umumnya mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumberdaya ekonomi dan keuangan, seperti akses pembiayaan syariah, akses pasar dan manajemen produksi yang baik. Akibatnya mereka banyak yang tidak mampu menambah kebutuhannya modalnya, terjebak pada pinjaman ribawi seperti rentenir, pinjaman online dan pinjaman berbunga tinggi yang lain. Dampak berikutnya, usaha mikro banyak yang tidak berkembang bahkan menghadapi tingginya biaya operasional. Keterbatasan tersebut disebabkan karena masih rendahnya literasi keuangan syariah. Oleh sebab itu, MEBP PCM Berbah bekerjasama dengan UAD mengembangkan program pendampingan berkelanjutan bagi usaha mikro.

Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Cabang Muhammadiyah (MEBP PCM) Berbah berkomitmen dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro. Sektor usaha mikro yang menjadi binaan Muhammadiyah meliputi bidang kuliner, jasa konveksi, perdagangan kecil dan industri rumah tangga. Muhammadiyah meletakkan dakwah ekonomi umat menjadi bagian strategis dan penting, karena memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

3. Metode

Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui kerjasama dengan LazisMU Berbah, Majelis Ekonomi PCM Berbah dengan Bank BPD DIY Syariah serta Universitas Ahmad Dahlan, pada Sabtu, 17 Mei 2025 serta dibuka ruang konsultasi selama tiga bulan secara daring maupun luring. Peserta program merupakan mitra binaan LazisMu dan Majelis Ekonomi yang telah mendapatkan manfaat perguliran dana sosial berupa zakat atau infak untuk usaha produktif. Jumlah peserta sebanyak 60 orang yang merupakan pelaku usaha mikro dengan berbagai produknya seperti kuliner, industri kecil, penjahit, peternak, pertanian, dan perdagangan.

Metode pengabdian dilakukan dengan pelatihan klasikal serta diskusi kelompok dan layanan konsultasi pasca pelatihan. Sebelum pelatihan kelas dilakukan, Majelis Ekonomi PCM Berbah melakukan evaluasi dengan metode *pre-test* untuk mengukur pemahaman dasar peserta terhadap keuangan syariah serta penggunaan produk dan layanan syariah. Hasil *pre-test* menunjukkan sekitar 30,4% yang memahami keuangan syariah dan 25,7% yang telah menggunakan jasa keuangan syariah. Data tersebut menjadi landasan pengukuran keberhasilan pengabdian masyarakat ini.

Tahapan selanjutnya adalah pelatihan klasikal yang terdiri dari dua sesi, yakni sesi pertama untuk penguatan pemahaman dasar teori keuangan syariah dan sesi kedua tentang produk dan jasa keuangan syariah. Pada sesi pertama, peserta dibekali dengan penguasaan teori muamalat islami, riba dan fatwa keuangan syariah, sedangkan pada sesi kedua, peserta dibekali dengan praktik layanan dan jasa keuangan syariah untuk pengembangan usaha mikro seperti pembiayaan syariah, dan penggunaan aplikasi Qris.

4. Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan pengabdian masyarakat ini diukur dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta kesadarannya dalam menggunakan layanan dan jasa keuangan syariah, baik bank maupun *non* bank syariah. Hasilnya, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran atau tingkat literasi yang semakin baik dari semula rata-rata 30,4% menjadi rata-rata 68,7%, sedangkan penggunaan produk dan jasa keuangan syariah atau inklusi juga meningkat dari 25,7% menjadi 48,3%, sehingga rata-rata literasi dan inklusi mencapai 58,5%.

Tabel 1. Hasil pengabdian masyarakat

Mitra	Jenis Keberdayaan Mitra	Peningkatan (%)
Pengusaha Mikro Majelis Ekonomi LazisMu PCM Berbah	Mitra dan Pemahaman Meningkat	72,5
	Kesadaran Meningkat	62,6
	Pentingngnya literasi	71,1
	Rata-rata	68,7
	Penggunaan Produk dan Jasa	48,3
	Keuangan Syariah Meningkat	
	Rata-rata	48,3
Total Rata-rata		58,5

Sumber: diolah oleh peneliti (2025)

1. Peran Keuangan Mikro

Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Manaf, 2017). Di banyak negara, termasuk Indonesia, usaha mikro berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kemandirian ekonomi. Usaha mikro menjadi sumber utama pekerjaan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan

dengan tingkat pengangguran tinggi. Dengan modal yang relatif kecil, usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan keluarga (Omorodion, 2007). Disamping itu, usaha mikro memberikan peluang bagi individu untuk menjalankan bisnis secara mandiri tanpa harus bergantung pada perusahaan besar. Ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal (Parveen, 2009). Keberadaan usaha mikro juga mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata. Dengan semakin berkembangnya usaha mikro, pelaku usaha mendapatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih layak (Rashid & Ejaz, 2019).

Salah satu dampak terbesar dari usaha mikro adalah pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan adanya kesempatan berusaha, masyarakat memiliki sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan (Rehman et al., 2015). Dukungan dari berbagai lembaga, termasuk pemerintah dan organisasi *non* pemerintah, semakin memperkuat peran usaha mikro dalam mengentaskan kemiskinan. Usaha mikro berperan sebagai pilar ekonomi yang tangguh, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global (Seibel, 2008). Saat terjadi krisis, usaha mikro lebih fleksibel dalam beradaptasi dibandingkan dengan perusahaan besar (Geleta, 2013). Hal ini menjadikannya sebagai fondasi ekonomi yang kuat bagi masyarakat. Usaha mikro memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi serta inovasi (Leisering & Barrientos, 2013). Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis, usaha mikro dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Penyampaian materi literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro

Berdasarkan peran strategis usaha mikro tersebut, penguatan literasi keuangan syariah pada kelompok sasaran pengabdian ini menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah para pelaku usaha mikro, diharapkan kelompok usaha mikro binaan ini tidak hanya bertahan dari krisis (Geleta, 2013), tetapi mereka juga mampu berkembang secara produktif, mengurangi ketergantungan pada pinjaman ribawi, dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi syariah. Dukungan pendampingan berkelanjutan dalam program ini selaras dengan temuan Rashid & Ejaz (2019), bahwa akses pengetahuan keuangan adalah faktor krusial dalam mengubah usaha mikro dari sekadar bertahan hidup (*survival*) menjadi tumbuh berkelanjutan (*growth*), sekaligus memperkuat fondasi ekonomi komunitas sebagaimana peran yang dijelaskan Seibel (2008).

2. Literasi Keuangan Mikro Syariah

Perilaku keuangan syariah pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat literasinya, artinya semakin baik tingkat literasi, maka akan semakin baik pula kemampuannya mengelola keuangan. Tingkat literasi keuangan masyarakat dibagi menjadi empat, yakni *well literate*, *sufficient*, *less* dan *not literate* (Djuwita & Yusuf, 2018). *Well literate* merupakan individu dengan pemahaman, kesadaran dan kepercayaan yang tinggi serta telah memanfaatkan jasa keuangan dengan baik. *Sufficient literate* adalah individu yang memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan jarang menggunakan jasanya. *Less literate* merupakan individu yang memiliki pemahaman keuangan yang cukup, tetapi belum menggunakan jasa lembaga keuangan, sedangkan *not literate* merupakan individu yang belum atau memiliki pemahaman dan belum atau tidak menggunakan lembaga keuangan.

Literasi keuangan syariah merupakan wawasan atau keahlian individu terhadap keuangan syariah dan kesadarannya dalam menggunakan layanan lembaga keuangan syariah (Faridho, 2018). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 menunjukkan hasil sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Artinya tingkat pemahaman keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi kesadaran masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan syariah masih rendah. Literasi usaha mikro terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam menentukan efektivitas pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020). Berdasarkan penelitian, literasi dan inklusi keuangan syariah dan peran LKMS memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro (Bahle & Wendt, 2021). Banyak pelaku usaha mikro masih kurang memahami konsep keuangan syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah (Al-Ajmi et al., 2009). Oleh karenanya perlu adanya program pelatihan dapat meningkatkan literasi keuangan dan membantu usaha mikro dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif.

Hasil penelitian Hamzah (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah dapat menumbuhkan kesadarannya dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah, sedangkan menurut Anand & Sen (2000), bahwa pendampingan berkelanjutan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan loyalitas nasabah terhadap bank tersebut. Artinya, untuk mendapatkan nasabah yang loyal, bank syariah perlu memberikan literasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Arsyianti & Kassim (2017), serta Riduwan et al. (2022), yang hasilnya menyimpulkan bahwa pendidikan dan pendampingan nasabah mampu meningkatkan kinerja keuangan dan menekan terjadinya risiko keuangan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah, juga dapat mendorong meningkatnya usaha berbasis syariah (Riduwan et al., 2023).

Dalam konteks keuangan sosial, distribusi zakat yang diikuti dengan pendampingan sosial membantu pelaku usaha meningkatkan keterampilan manajerial mereka melalui pelatihan dan mentoring, sehingga mereka lebih mampu mengelola bisnis secara efektif (Kasri, 2016). Dengan pendampingan, usaha mikro dapat memperoleh akses ke jaringan bisnis yang lebih luas dan peluang pasar baru, yang sering kali sulit dijangkau tanpa dukungan. Pendampingan membantu usaha mikro meningkatkan standar produk dan layanan mereka, sehingga lebih kompetitif di pasar. Banyak usaha mikro mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Pendampingan memberikan edukasi tentang pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan strategi investasi yang lebih baik (Wardiwiyo, 2012). Studi menunjukkan bahwa

pendampingan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan usaha mikro, terutama dalam aspek manajerial dan produktivitas (Nelson, 2013). Pendampingan yang efektif tidak hanya memberikan solusi jangka pendek tetapi juga membangun fondasi sosial ekonomi yang kuat bagi usaha mikro untuk berkembang secara berkelanjutan (Geleta, 2013). Dalam ekosistem ekonomi yang inklusif, usaha kecil memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil adalah akses terhadap permodalan (Seibel, 2008). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) hadir sebagai solusi dengan sistem keuangan berbasis prinsip syariah yang tidak hanya memberikan akses keuangan tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan pelaku usaha mikro, program pengabdian ini menargetkan peningkatan literasi sekaligus inklusi keuangan syariah bagi kelompok usaha mikro. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan literasi berbanding lurus dengan adopsi layanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagaimana dibuktikan oleh Bahle & Wendt (2021). Melalui pendampingan berkelanjutan, akan menguatkan kapasitas manajerial usaha (Kasri, 2016; Wardiwiyo, 2012), yang tidak hanya meningkatkan ketahanan usaha (Nelson, 2013), tetapi juga membuka akses jaringan dan pasar baru. Dengan capaian tersebut, program ini diharapkan dapat mendorong transformasi usaha mikro dari ketergantungan pada pembiayaan konvensional berbunga tinggi menuju pembiayaan syariah yang berkeadilan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah yang saat ini masih rendah (12,88% menurut OJK, 2024). Pendekatan holistik ini sejalan dengan penelitian Riduwan et al. (2023) yang menegaskan bahwa literasi dan pendampingan adalah kunci keberlanjutan usaha mikro berbasis syariah.

3. Mekanisme Kerja Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), beroperasi berdasarkan prinsip keuangan Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sebagai gantinya, LKMS menerapkan sistem bagi hasil, akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), serta akad mudharabah dan musyarakah (kerja sama bisnis). Dengan pendekatan ini, usaha kecil dapat memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang lebih adil dan tanpa beban bunga yang memberatkan. LKMS memiliki berbagai layanan keuangan baik keuangan sosial maupun bisnis. Mekanisme kerja keuangan sosial layaknya lembaga amil zakat, yakni menghimpun dan menyalurkan dana sosial, serta melakukan pendampingan usaha. Keuangan sosial yang dikelola meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf uang. Manajemen keuangan sosial pada LKMS tunduk pada aturan pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional maupun Badan Wakaf Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Othman et al. (2021) menunjukkan bahwa keuangan sosial yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan kesejahteraan penerimanya, sedangkan mekanisme keuangan komersial (bisnis), LKMS berperan dalam menghimpun dana dari anggota atau masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Peran intermediasi keuangan tersebut, mendorong LKMS mengembangkan produknya yang lebih inovatif, supaya dapat kepercayaan yang lebih luas dari masyarakat (Sangeetha & Mahalingam, 2011). Produk dan jasa keuangan mikro lainnya, lebih fokus pada segmentasi pasar usaha mikro yang selama ini tidak memiliki akses yang proporsional terhadap perbankan termasuk bank syariah.

LKMS memiliki peran penting dalam membuka akses permodalan bagi usaha kecil yang sering kali mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman (Asim, 2009). Melalui skema pembiayaan berbasis syariah, usaha mikro tidak perlu memberikan jaminan dalam bentuk aset berharga seperti yang sering diminta oleh bank, tetapi bisa

dalam bentuk lain bahkan sekedar kelayakan usahanya. Ini memberikan kesempatan lebih luas bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan bisnisnya bahkan mengubah kehidupannya menjadi tidak miskin (Tan & Lin, 2016). Selain menyediakan pembiayaan, LKMS juga berperan sebagai mitra usaha yang memberikan pembinaan dan pendampingan serta konsultasi usaha kepada para pelaku usaha mikro (Catoiu et al., 2016). Program pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengelolaan usaha berbasis syariah sering kali menjadi bagian dari layanan yang ditawarkan (Gocmen, 2014). Dengan adanya pendampingan ini, usaha mikro tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga kemampuan untuk mengelolanya dengan baik.

Mekanisme kerja LKMS yang mengintegrasikan pembiayaan syariah dengan pendampingan usaha menjadi landasan strategis yang sangat potensial dalam menguatkan hasil dari kegiatan pengabdian ini. Dengan memfasilitasi akses mitra binaan terhadap produk LKMS, akan mengatasi kendala ketiadaan agunan sebagaimana diidentifikasi Asim (2009). Selain itu, pelaku usaha akan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola pembiayaan syariah melalui pendampingan intensif (Gocmen, 2014). Model pendampingan juga akan membangun kemitraan berkelanjutan antara LKMS dengan usaha mikro (Catoiu et al., 2016). Dengan pendekatan ini, mitra binaan diharapkan tidak hanya menjadi penerima pasif pembiayaan, tetapi mampu bertransformasi menjadi pelaku usaha syariah yang mandiri, selaras dengan temuan Tan & Lin (2016) tentang peran LKMS dalam pengentasan kemiskinan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan:

1. Program pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah oleh pelaku usaha mikro, dengan rata-rata literasi meningkat dari 30,4% menjadi 68,7% dan inklusi keuangan syariah dari 25,7% menjadi 48,3%. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dan pendampingan dalam mendorong adopsi sistem keuangan berbasis syariah yang berkeadilan.
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terbukti memiliki peran vital dalam memberikan akses pembiayaan tanpa bunga, pelatihan manajerial, dan pendampingan usaha. Mekanisme kerja LKMS yang berbasis prinsip syariah tidak hanya memperkuat ketahanan dan pertumbuhan usaha mikro, tetapi juga menjadi solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan akses keuangan di kalangan pelaku usaha kecil.

Daftar Pustaka

- Al-Shami, S. S. A., Majid, I. B. A., Rashid, N. A., & Hamid, M. S. R. B. A. (2014). Conceptual Framework: The Role of Microfinance on the Wellbeing of Poor People Cases Studies from Malaysia and Yemen. *Asian Social Science*, 10(1), 230–242. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n1p230>
- Al-Ajmi, J., Abo Hussain, H., & Al-Saleh, N. (2009). Clients of conventional and Islamic banks in Bahrain. *International Journal of Social Economics*, 36(11), 1086–1112. <https://doi.org/10.1108/03068290910992642>

- Anand, S., & Sen, A. (2000). The Income Component of the Human Development Index. *Journal of Human Development*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.1080/14649880050008782>
- Arsyanti, L. D., & Kassim, S. (2017). The Influence of Financial Education on Consecutive Debt-taking Behaviour of Low-Income Households in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 6, 114–132. <https://doi.org/10.31436/jif.v6i0.261>
- Asim, S. (2009). Evaluating the impact of microcredit on women's empowerment in Pakistan (CREB Working Paper No. 2-9). Centre for Research in Economics & Business, Lahore School of Economics.
- Bahle, T., & Wendt, C. (2021). Social Assistance. In D. Béland, S. Leibfried, K. J. Morgan, H. Obinger, & C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198828389.013.36>
- Catoiu, I., Tudor, L., & Bisa, C. (2016). Knowledge-intensive business services and business consulting services in romanian changing economic environment. *Amfiteatru Economic Journal*, 18(41), 40–54.
- Djuwita, D., & Yusuf, A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 105. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2837>
- Faridho, M. (2018). Sharia Economics Edugame (SEE): Alternatif Pengembangan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 64–71. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.808>
- Geleta, D. S. (2013). Socio-economic Contributions of Micro and Small Enterprises: The Case of Jimma City. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 2(2), 123–134. <https://doi.org/10.4314/star.v2i2.98898>
- Geremewe, Y. T. (2018). The Role of Micro and Small Enterprises for Poverty Alleviation. *International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences*, 4(12), 38–47. <https://doi.org/10.20431/2454-6224.0412002>
- Gocmen, Ipek. (2014). Religion, politics and social assistance in Turkey: The rise of religiously motivated associations. *Journal of European Social Policy*, 24(1), 92–103. <https://doi.org/10.1177/0958928713511278>
- Hamzah, A. (2019). Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 175–187. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.76>
- Ilfita, K., & Canggih, C. (2021). The Influence of Sharia Financial Literacy, Religiosity, and Perception of Saving Students' Interest in Sharia Banks. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 3(2), 113–134. <https://doi.org/10.31538/ijise.v3i2.1010>
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of zakah targeting in alleviating poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 169–186.
- Leisering, L., & Barrientos, A. (2013). Social citizenship for the global poor? The worldwide spread of social assistance. *International Journal of Social Welfare*, 22(S1), S50–S67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ijsw.12046>
- Manaf, H. A. (2017). Impact of Microcredit Scheme on the Development of Entrepreneurship Skills among Low Income Households in a Developing Country

- Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 583–593. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3326>
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4, 27–35. <https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>
- Nelson, K. (2013). Social assistance and EU poverty thresholds 1990–2008. Are European welfare systems providing just and fair protection against low income? *European Sociological Review*, 29(2), 386–401.
- Omorodion, F. I. (2007). Rural Women's Experiences of Micro-Credit Schemes in Nigeria: Case Study of Esan Women. *Journal of Asian and African Studies*, 42(6), 479–494. <https://doi.org/10.1177/0021909607083216>
- Othman, Y. H., Sheh Yusuff, M. S., & Khaled Moawad, A. M. (2021). Analyzing Zakat as a Social Finance Instrument to Help Achieve the Sustainable Development Goals in Kedah. *Studies of Applied Economics*, 39(10 SE-Monograph). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i10.5346>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.
- Parveen, J. A. (2009). Sustainability Issues Of Interest-Free Micro-Finance Institutions In Rural Development And Poverty Alleviation. The Bangladesh Perspective. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 2(11), 112–133.
- Rashid, A. G., & Ejaz, L. (2019). Interest free micro credit loans: Pakistani female entrepreneurs. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 860–873. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0071>
- Rehman, H., Moazzam, A., & Ansari, N. (2015). Role of Microfinance Institutions in Women Empowerment: A Case Study of Akhuwat, Pakistan. *International Journal of South Asian Studies*, 30(1), 107–125.
- Riduwan, R., Adi, S. P., & Adha, M. A. (2024). Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Teori dan Praktik. UAD PRESS.
- Riduwan, R., Ilyas, H., & Adha, M. A. (2023). Corporate Zakat in Perspective of Stakeholder Theory: A Case Study of Islamic Rural Banks. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1), 85–98. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.16329>
- Riduwan, R., & Ma'ruf, F. (2021). Dissemination of Sharia Cooperative Research, Solutions during a Pandemic. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 1(11), 465–475. <https://doi.org/10.59247/jppmi.v1i11.55>
- Riduwan, R., Pakarti, M. S. A., & Amrullah, A. (2024). Literasi Keuangan Syariah: Bahaya Pinjaman Online terhadap Agama dan Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(1).
- Riduwan, R., Sari, N., & Adi, S. P. (2022). Islamic Microfinance Institution Assistance Model in the Covid-19 Pandemic. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 5(2). <https://doi.org/10.12928/ijefb.v5i2.7262>
- Sangeetha, J., & Mahalingam, S. (2011). Service quality models in banking: a review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 83–103. <https://doi.org/10.1108/17538391111122221>

- Seibel, H. D. (2008). Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 23(1), 86–103. <http://www.jstor.org/stable/41220061>
- Tan, X., & Lin, W. (2016). Can poor farmers afford higher micro-credit interest rates than the un-poor? *China Agricultural Economic Review*, 8(1), 100–111. <https://doi.org/10.1108/CAER-07-2013-0095>
- Usman, S., & Tasmin, R. (2016). The Role of Islamic Micro-Finance in Enhancing Human Development in Muslim Countries. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 53–62. <https://doi.org/10.12816/0027652>
- Wardiwyono, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 340–352. <https://doi.org/10.1108/17538391211282836>

Copyright holder :

©The Author(s)

First publication right :

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri

This article is licensed under:

CC-BY-SA